



## PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2021/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **SUGITO BIN AMAT KARDJAN**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di dusun Kaliogan RT. 011 RW. 010, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. **PARTINI BINTI AMAT KARDJAN**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Manyar Sebrangan 170 RT. 005 RW. 003, desa Manyar Sebrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dahulu Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **TRI MARTINI BINTI AMAT KARDJAN**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Manyar Sebrangan 170 RT. 005 RW. 003, desa Manyar Sebrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dahulu Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;
4. **PURWANTINI BINTI AMAT KARDJAN**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di dusun Kaliogan RT. 007 RW. 012, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;
5. **WIDODO BIN AMAT KARDJAN**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , Bertempat tinggal di dusun Kaliogan RT. 007 RW. 012, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V;  
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, selanjutnya disebut para Penggugat sekarang sebagai para Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini para Pembanding memberikan kuasa kepada Ardian Fahmi Rosydi Karim., S.H., S.Pd. dan Muhammad Arif Maftuchin., S.H., para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Ardian Fahmi & Co, yang berkantor di Dukuh Krajan I, RT. 003 RW. 003, desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan, nomor: 965/Kuasa/8/2021/PA.Pct, tanggal 23 Agustus 2021;

melawan

1. **SARMIDI**, Agama Islam, pekerjaan Kepala desa Pucangombo, bertempat tinggal di dusun Pucangombo RT. 002 RW. 005, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. **PARNI PURHADI**, Agama Islam, pekerjaan tani/mantan Ketua BPD desa Pucangombo, bertempat tinggal di dusun Mojo RT. 001 RW. 002, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **YENI WIDIASARI BINTI WIDODO**, Agama Islam, pekerjaan bidan desa Pucangombo, bertempat tinggal di dusun Polindes Pucangombo, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **BAMBANG KUNCORO BIN SUYONO**, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Polindes Pucangombo, desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dahulu Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai para Tergugat, sekarang sebagai para Terbanding;

Dalam hal ini para Terbanding menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., Tatik Sri Wulandari, S.H., M.H., dan Ashari., S.H., para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Anas Mustangin, S.H & partners, yang berkantor di Jalan K.S. Tubun No. 25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Agustus 2021, yang telah terdaftar pada



register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan, nomor: 996/Kuasa/9/2021/PA.Pct, tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan bahwa permohonan agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Amat Kardjan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.907.500,- (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 23 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan



Penyerahan Memori Banding Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa para Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 1 September 2021;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 1 September 2021, dan para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 22 September 2021;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 1 September 2021, dan para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan tanggal 08 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 September 2021 dengan Nomor 382/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui surat Nomor W13-A/4078/Hk.05/9/2021 tanggal 27 September 2021 tembusan disampaikan para Pembanding dan para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding masih dalam tenggang waktu masa banding dan menurut cara-

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pacitan telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama *a quo*. Oleh karena itu terlepas dari pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

#### **Dalam eksepsi:**

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding pada pokoknya telah mengajukan eksepsi prosesual (*processual Exceptie*) yang berupa eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, yang berupa: eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel*;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute Pengadilan Agama Pacitan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Sela tersebut dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa harta objek sengketa berupa sebidang tanah kering tertulis Amat Kardjan Nomor 1464, Persil 318 a, kelas 16, seluas 2.310 M2 yang terletak di Dusun Kaliogan, Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang berasal dari Tukiman Persil 818 tertanggal 19 September 1959 adalah harta warisan milik almarhum Amat Kardjan yang belum pernah dibagi waris. Sedangkan Para Penggugat/Para Pembanding merupakan anak-anak dari almarhum Amat Kardjan dengan Ibu Boiyem adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak Amat Kardjan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat/Para Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah berkaitan dengan sengketa atas hak kepemilikan, dan oleh karenanya tidak tepat apabila gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ini diajukan untuk diperiksa selanjutnya diputus dalam putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama jawaban, replik dan duplik Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tentang siapa yang berhak atas sebidang tanah objek sengketa. Pada satu sisi Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan sebidang tanah objek sengketa tersebut adalah harta warisan milik almarhum Amat Kardjan yang menjadi hak waris Para Penggugat/Para Pembanding sebagai Ahli Warisnya, sedang pada sisi lain Para Tergugat/Para Terbanding pada pokoknya menolak dalil Para Penggugat/Para Pembanding karena objek sengketa merupakan tanah negara yang direncanakan dan difungsikan untuk kepentingan Umum;



Menimbang, bahwa dari segi kedudukan pihak dalam perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/AG/2012, tanggal 28 Mei 2013 yang memuat abstrak hukum “ Bahwa sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama hanya sengketa di antara ahli waris, pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan, di luar ahli waris tersebut hanya dapat diikutkan sebagai “turut Tergugat”, dengan tuntutan agar turut Tergugat mematuhi putusan perkara tersebut”. Sedangkan dalam perkara *in casu* Para Tergugat/Para Terbanding bukanlah golongan ahli waris. Dengan demikian dengan menempatkan Para Tergugat/Para Terbanding yang bukan ahli waris sebagai pihak Tergugat, maka semakin menegaskan bahwa perkara *a qua* merupakan sengketa milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 134 HIR yang berbunyi “*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri. maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*” Oleh karena itu Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 134 HIR, eksepsi para Tergugat/Para Terbanding dapat dikabulkan dan Pengadilan Agama harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Tergugat/Para Terbanding, maka pokok perkara sudah tidak relevan lagi untuk



dipertimbangkan, dan oleh karena itu gugatan para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding lainnya dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Para Tergugat/Para Terbanding dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang bahwa putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka biaya Perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.907.500,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 382/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 27 September 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. Saherudin**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**H. Supangkat, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, SH. M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

**M. Khusnul Yakin, S.Ag.,M.HP.**

PERINCIAN BIAYA PROSES :

Pemberkasan ATK	Rp130.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An. Panitera,

Panitera Muda Banding

ttd

Dra. Hj. MUZAYYANAH, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)